



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara

PEMOHON, umur 32, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PA Blk. Tanggal 06 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2007, di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.07.01/PW.00/660/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kota Makassar

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.34/Pdt.G/2016/PA.Blk



selama 5 tahun, kemudian pisah tempat tinggal karena tuntutan kerja Pemohon yang bekerja di Soroako dan Termohon tetap tinggal di Kota Makassar selama 1 tahun lebih, kemudian Pemohon kembali ke Bulukumba dan Termohon tetap tinggal di Kota Makassar secara bolak-balik dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun, ANAK KE II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, dan sekarang anak pertama dalam pemeliharaan orang tua Termohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mengharga Pemohon dan sering marah bahkan di hadapan orang banyak;
 - c. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober, di mana pada saat itu Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Bulukumba dan lebih memilih tinggal di Makassar bersama teman-teman Termohon sehingga membuat Pemohon kecewa dengan Termohon dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.34/Pdt.G/2016/PABlk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Makassar, yakni di Jalan Jipang Raya No. 1 RT 004 RW 004, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Termohon selanjutnya menambahkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berada di Bulukumba karena ayah Pemohon sedang sakit;

Bahwa keterangan Termohon tersebut kemudian dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan eksepsi Termohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon dan eksepsi Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.34/Pdt.G/2016/PABlk



Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya, mengajukan permohonannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Termohon).

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon secara lisan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon karena Termohon berdomisili di Kota Makassar yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama dan apabila diajukan terlambat, maka eksepsi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada permulaan sidang perkara ini, maka eksepsi tersebut oleh pengadilan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 159 dan Pasal 162 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Termohon, pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.34/Pdt.G/2016/PABlk



2. Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.34/Pdt.G/2016/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.34/Pdt.G/2016/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)